

**PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN  
TANGGUL BANJIR DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI MUJUR  
DENGAN PIHAK KONTRAKTOR**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**LALU MUHAMAD SABRI  
D1A113149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TANGGUL  
BANJIR DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI MUJUR DENGAN PIHAK  
KONTRAKTOR**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**LALU MUHAMAD SABRI  
D1A113149**

**Menyetujui,  
Pada Tanggal, 16 Juli 2020  
Pembimbing I**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Salim HS", is written over a light blue grid background.

**Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.  
NIP. 196004081986031004**

**PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN  
TANGGUL BANJIR DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI MUJUR  
DENGAN PIHAK KONTRAKTOR**

**LALU MUHAMAD SABRI  
D1A113149**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan kontrak konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Mujur. (2) Bagaimana tanggung jawab CV. Wonosari dalam pelaksanaan kontrak konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Mujur. adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur sedangkan adapun upaya dalam penyelesaian yang dilakukan para pihak yaitu penyelesaian persoalan secara non litigasi sebagaimana yang telah disepakati didalam kontrak.

**Kata Kunci : Kontrak, Konstruksi, Pembangunan Tanggul.**

**THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT OF  
BUILDING FLOOD RESISTING DIKE AND CLIFFS REINFORCEMENT  
OF MUJUR RIVER**

**ABSTRACT**

This study has two objectives. Firstly, it is to figure out how the implementation of the construction contract of building flood resisting dike and cliffs reinforcement of Mujur River is. Secondly, it is to identify the responsibility of CV. Wonosari, the Contractor, in executing the contract. This study is a legal normative-empirical one with three approaches; statute, conceptual, and sociological approach. Data collection method used in this study are literature and field study. results of this study show that there are several legal issues emerging during the implementation of the construction contract of building flood resisting dike and cliffs reinforcement of Mujur River. Following the emerging issues, the parties agree to carry out non-litigation method as mentioned in the contract.

**Keywords: Contract, Construction, Building Dike**

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat sejalan dengan perkembangan terhadap usaha jasa konstruksi hingga berbagai jenis usaha yang sedang beroperasi saat ini di berbagai Provinsi di Indonesia sejalan dengan banyaknya proyek pengerjaan yang diadakan oleh Pemerintah maupun swasta.

“Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Melalui sektor inilah secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, seperti pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun yang tidak bertingkat, seperti: gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita. Setiap tahun, anggaran jasa konstruksi baik yang dimiliki Pemerintah maupun swasta jumlahnya semakin besar.”<sup>1</sup>

Sebagai contoh di tahun 2003 dana jasa konstruksi mencapai Rp. 159 triliun dengan sebaran 55% milik pihak swasta dan 45% milik Pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, sejak awal mencanangkan pembangunan infrastruktur sebagai alat pendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Penyelenggaraan pertemuan *infrastructure summit* di awal tahun 2005, menjadi fakta aktual dari keseriusan pemerintah menggalang infrastruktur di Indonesia. Sektor konstruksi secara nilai ekonomi memiliki posisi yang semakin

---

<sup>1</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/iksanteguhpramono.wordpress.com/2018/>, (Diakses Pada Tanggal 17 September, 2019)

penting dari tahun ke tahun. Melalui sektor ini, sejumlah produk dihasilkan seperti jalan, bangunan tempat tinggal, gedung, pabrik, jembatan, bendungan, serta sarana sosial dan publik lainnya. Semua sarana yang terbangun dari aktivitas sektor konstruksi juga menjadi pertanda adanya perkembangan pembangunan di Indonesia.

Meningkatnya pembangunan fisik yang berupa gedung-gedung, perkantoran, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan pengairan dan sarana produksi, semuanya memerlukan pengatur yang mantap mengenai segi yuridis dan segi teknisnya yang perlu dikembangkan dan tingkatna pelaksanaan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan dan menunjang kegiatan masyarakat. Dengan membaiknya perekonomian dan berkembangnya pembangunan, sangat dibutuhkan suatu kerja yang cepat, tepat dan berkualitas oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk di dalamnya pembuatan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup>

Sebelum melakukan pengerjaan konstruksi para pihak membuat perjanjian kerja di mana perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak

---

<sup>2</sup>[http://digilib.uinsuka.ac.id/26774/2/12340090\\_BABI\\_IVatauV\\_DAFTARPUSTAKA.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/26774/2/12340090_BABI_IVatauV_DAFTARPUSTAKA.pdf), (Diakses pada tanggal, 17 September 2019)

yang kemudian melahirkan hubungan kerja yang mana mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi termasuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu bangunan yang dijadikan objek kontrak.

Terjadinya perjanjian konstruksi pembangunan tersebut karena didasari pada kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak kontraktor supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, dimana dalam undang-undang telah mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, hal ini dapat kita temukan dalam ketentuan “Pasal 1320 KUH Perdata;<sup>4</sup>

Pengerjaan konstruksi yang ada saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi khususnya di Pulau Lombok maka tidak jarang dari penyedia jasa konstruksi tersebut membuat kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga, dan tidak jarang terjadi permasalahan terkait dengan perjanjian konstruksi.

---

<sup>3</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Cet. Keempat, Ed. Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal, 1320.

## II. PEMBAHASAN

### PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TANGGUL BANJIR DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI MUJUR

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Melalui sektor inilah secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, seperti pembangunan gedung - gedung bertingkat seperti: gedung apartemen/rusunawa, perumahan hunian serta jembatan, jalan, bendungan, dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya konstruksi yang ada di sekitar kita. Setiap tahun, anggaran jasa konstruksi baik yang dimiliki Pemerintah maupun swasta jumlahnya semakin besar<sup>5</sup>.

CV. Wonosari adalah salah satu Perusahaan Jasa Konstruksi yang berada di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan pengerjaan konstruksi oleh CV. Wonosari didasari dengan perjanjian kontrak dengan pihak pemberi kerja, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah yang mana pengerjaan saat ini ialah pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan isi dalam perjanjian kontrak yang telah disetujui para pihak.

Pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur oleh CV. Wonosari, dalam hal ini didasari dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik oleh Ibu Nur'aeda selaku Direksi CV. Wonosari dengan Bapak H. Eyep Pamungkas, ST, MT bertindak

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan H. Eyep Pamungkas, ST, MT, Selaku PPK b,di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).

untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan kegiatan Sungai dan Pantai. Adapun Tahap Pelaksanaan Kontrak Dalam aturan turunan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 yaitu Peraturan Lembaga nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.

Penetapan SPPBJ, Penandatanganan Kontrak, Penyerahan Lokasi Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), Pemberian Uang Muka, Penyusunan Program Mutu, Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi, Pemeriksaan Bersama, Pengendalian Kontrak Inspeksi, Pabrikasi Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga Keadaan Kahar, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemutusan Kontrak, Pemberian Kesempatan, Denda dan Ganti Rugi.<sup>6</sup>

### **Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

### **Penandatanganan Kontrak**

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).

Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut<sup>7</sup>: a. Finalisasi rancangan Kontrak. b. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi. c. Rencana penandatanganan Kontrak. d. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Lalu Panca, Selaku Sekretaris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).

### **Penyerahan Lokasi Kerja**

Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

### **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.<sup>8</sup>

### **Pemberian Uang Muka**

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

---

<sup>8</sup> Hasil isi kontrak pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur dikabupaten Lombok tengah, No.HK.02.03-AS/KONT/SK.SUPA-1/783/2015, tanggal 30 maret 2015.

### **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak: review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.<sup>9</sup>

### **Struktur Pengerjaan Konstruksi**

Adapun struktur dalam pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur oleh CV. Wonosari

### **Alat-alat dalam pengerjaan konstruksi**

Alat untuk pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur oleh CV. Wonosari

---

<sup>9</sup> Hasil isi kontrak pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur dikabupaten Lombok tengah, No. HK.02.03-AS/KONT/SK.SUPA-1/783/2015, tanggal 30 maret 2015.

### **Pelaksanaan pengerjaan konstruksi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur'aeda selaku Direktris pada CV. Wonosari, bahwa pengerjaan pembangunan ini dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi pengumpulan data, penelitian atau penyelidikan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan perencanaan fisik yang meliputi gambar denah, pandangan atau tampak, potongan, detail termasuk perhitungan konstruksi serta persyaratan yang disebut bestek, mencakup peraturan dan persyaratan teknis administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konstruksi dilapangan serta pengawasan terhadap pekerjaan yang telah sesuai dengan isi kontrak perjanjian pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur.<sup>10</sup>

### **Tanggung Jawab CV. Wonosari Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Mujur**

Pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instrksi dari pihak pemberi tugas atau dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak atau syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi: “Kegagalan bangunan merupakan keadaan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).

<sup>11</sup> Ir. Irika Widiasanti, M.T. & Lenggogeni, M.T., Opcit, hlm.75

bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahaan akhir pekerjaan konstruksi.”

Jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahaan akhir pekerjaan konstruksi seperti yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh pihak pengguna.

Yang melakukan pengawasan terhadap kegagalan bangunan adalah yang biasa disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mampu memberiksn penilaian secara obyektif dan Tanggung jawab para pihak akan diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **Tanggung Jawab Perencana Konstruksi**

Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencan konstruksi, maka ia hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas perencanaannya yang belum/tidak diubah.

---

<sup>12</sup> Indonesia, Peraturm Pemerintah Tentang Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,PP No. 28 Tahun 2000, TL No.63 Tahun 2000, TLN NO. 3955. Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP NO. 4 Tahun 2010 LN No. 7 Tahun 2010 TLN No. 5092 Pasal 34.

### **Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi**

Apabila kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya maka ia dijatuhi sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi, penjatuhan sanksi dan pembayaran ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang yang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

### **Tanggung Jawab Pengawas Konstruksi**

Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan pengawas maka ia dapat dijatuhi sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi. Penjatuhan sanksi dan pembayaran ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi. Dalam praktek sebagai ukuran untuk menentukan pemenang tender adalah:<sup>13</sup> a. Penawaran yang sah. b. Harga penawaran terendah dan wajar. c. Lulus dalam kualifikasi.

Setelah evaluasi penawaran selesai ditentukan dan diumumkan siapa pemenangnya, sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemenang dan telah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pengguna jasa, maka kontraktor sudah terikat terhadap apa yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian serta syarat-syarat kerja.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, pihak kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan : a. Keselamatan kerja dan harus menyediakan alat-alat perlindungan yang disetujui oleh pihak pengguna jasa, guna melindungi dan menjaga keamanan, keselamatan

---

<sup>13</sup> *Op,cit*, Salim HS. Hlm. 126

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).

dan kebersihan para pekerja. b. Pihak kontraktor harus memberikan laporan berkala secara tertulis, yaitu berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan, terkait penggunaa alat-alat dan segala kejadian termasuk keadaan cuaca dan lain sebagainya. c. Pihak kontraktor harus menyediakan ruang pekerjaan dan membuat jadwal pekerjaan yang harus ditaati ketentuan pelaksanaan pekerjaan sepanjang tidak terjadi hal-hal diluar kesalahan dan kemampuannya.

Pihak kontraktor diwajibkan untuk membuat papan nama dengan ketentuan yang sudah ditentukan serta menyampaikan foto-foto dari pekerjaan fisik kepada pihak pengguna jasa dengan ukuran kertas pos dan berwarna dalam suatu album. Foto-foto tersebut meliputi : a. Pada saat pekerjaan belum dimulai. b. Pada saat prestasi fisik pekerjaan mencapai 50%. c. Pada saat prestasi fisik pekerjaan mencapai 100%.

Sanksi yang dikenakan pada penyedia jasa yang gagal melaksanakan bangunan adalah berupa sanksi profesi dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan kontruksi, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan kontruksi, pencabutan izin pelaksanaan kontruksi. Termasuk dalam hal ini larangan larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan kontruksi atau larangan melakukan pekerjaan. Penjatuhan sanksi administrasi ini tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Salim, HS, hlm 126.

### III PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Mujur adanya kesepakatan antara para pihak seperti pengguna jasa dan penyedia jasa, pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur oleh CV. Wonosari didasari dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, dalam suatu perjanjian tersebut tertuang didalam suatu kontrak pengerjaan konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuat tebing sungai mujur. Nilai yang diberikan dalam kontrak dalam CV. Wonosari termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.755.740.800,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus rmpat puluh ribu delapan ratus tupiah). Tanggung jawab CV.Wonosari dalam pelaksanaan kontrak konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak dan CV.Wonosari bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau gangguan selama masa pemeliharaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam isi perjanjian atau kontrak dalam pengerjaan pembuatan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur.

**Saran**

Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Mujur Para pihak lebih mengetahui isi yang telah tercantum didalam kontrak konstruksi, pengerjaan yang telah dibuat dan pihak konstruksi menjelaskan lebih rinci tentang isi perjanjian atau konstruksi bangunan yang akan di bangaun sebelum melakukan suatu pengerjaan konstruksi pembangunan agar tidak terjadi persoalan wanprestasi terhadap pelaksanaan pengerjaan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertanggung jawab sesuai dengan isi dalam kontrak konstruksi dan mematuhi yang mana menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, agar tidak terjadi sengketa atau persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak setelah pelaksanaan kontrak konstruksi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur di Desa Mujur Kabupaten Lombok Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, Cet.5, Ed.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. Kesepuluh, PT. Intermedia, Jakarta
- F.X. Djumaldji, 2010. *Perjanjian Kerja*, Cet. Keempat, Ed. Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal, 1320.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No. 28 Tahun 2000, TL No.63 Tahun 2000, TLN NO. 3955. Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP NO. 4 Tahun 2010 LN No. 7 Tahun 2010 TLN No. 5092 Pasal 34.

### Website

- <https://www.google.co.id/amp/s/iksanteguhpramono.wordpress.com/2018/>,  
(Diakses Pada Tanggal 17 September, 2019)
- [http://digilib.uinsuka.ac.id/26774/2/12340090\\_BABI\\_IVatauV\\_DAFTARPUSTA\\_KA.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/26774/2/12340090_BABI_IVatauV_DAFTARPUSTA_KA.pdf), (Diakses pada tanggal, 17 September 2019).

### Wawancara

- Ir. Irika Widiasanti, M.T. & Lenggogeni, M.T.  
Hasil Wawancara dengan H. Eyep Pamungkas, ST, MT, Selaku PPK b, di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).
- Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).
- Hasil Wawancara dengan Lalu Panca, Selaku Sekretaris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).
- Hasil isi kontrak pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur dikabupaten Lombok tengah, No.HK.02.03-AS/KONT/SK.SUPA-1/783/2015, tanggal 30 maret 2015.
- Hasil isi kontrak pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai mujur dikabupaten Lombok tengah, No.HK.02.03-AS/KONT/SK.SUPA-1/783/2015, tanggal 30 maret 2015.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).
- Hasil Wawancara dengan Ibu Nur'aeda, Selaku Direktris di CV. Wonosari, (Pada Tanggal 14 November, 2019).